KEPALA DESA KADAKAJAYA
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN KEPALA DESA KADAKAJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KADAKAJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1349);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi Pemerintah (Desa Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
11. Peraturan Desa Kadakajaya Nomor 1 B Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Lembaran Desa Kadakajaya Tahun 2019 Nomor 1 B);
12. Peraturan Desa Kadakajaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa Lembaran Desa Kadakajaya Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KADAKAJAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
8. Pelaksana teknis adalah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
9. Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
10. Pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
TIM SELEKSI

Pasal 2

(1) Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota.
(2) Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
(3) Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa terdiri dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa terdiri dari :
    1. Ketua merangkap anggota;
    2. Sekretaris merangkap anggota;
    3. Seksi-seksi sesuai kebutuhan; dan
    4. Anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.
(5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1
TUGAS

Pasal 3

Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun jadwal kegiatan;
2. Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
3. Menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat;
5. Melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
6. Melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa;
7. Menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
8. Melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa;
9. Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa; dan
10. Membuat Berita Acara dan melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
WEWENANG

Pasal 4

Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai Wewenang:

1. Melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
2. Menetapkan dan mengumumkan Kelulusan Hasil Ujian tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
3. Menetapkan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai prestasi, dedikasi, dan nilai ujian tertulis;
4. Mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa; dan
5. Melaporkan hasil yang memenuhi syarat kelulusan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
KEWAJIBAN

Pasal 5

Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai Kewajiban :

1. Melaksanakan sistem penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara transparan
2. Menyampaikan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara.
3. Melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

BAB IV
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Paragraf 1
PENJARINGAN

Pasal 6

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Warga Negara Republik Indonesia;
    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
    e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
    f. berkelakuan baik;
    g. berbadan sehat;
    h. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
    i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dian cam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa; dan
    l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Pasal 7

(1) Bagi bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
    a. Bakal Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi harus berdomisili di Desa Kadakajaya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran penjaringan;

b. Bakal Calon Kepala Dusun harus berdomisili di Desa Kadakajaya dan diprioritaskan berdomisili di wilayah dusun yang bersangkutan.

(2) Bagi bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 6 ayat (1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD pada saat ditetapkan sebagai perangkat desa.

(3) Bagi Bakal Calon yang mengundurkan diri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermaterai 10.000,- Surat pengunduran diri tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dicabut kembali.

(4) Bakal Calon yang menduduki rangking tertinggi berhak untuk diusulkan menjadi Calon Perangkat Desa.

(5) Apabila setelah Tim Seleksi mendapatkan Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking tertinggi, dan Calon Perangkat Desa tersebut meninggal dunia dan atau berhalangan tetap maka calon tersebut dinyatakan gugur, dan yang berhak dilantik untuk menjadi Perangkat Desa adalah rangking yang berada dibawahnya.

Pasal 8

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Pasal 9

(1) Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa melakukan koreksi terhadap berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan.

(2) Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran ditutup.

(3) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata Bakal Calon tidak dapat melengkapi persyaratan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan semua berkas dikembalikan dengan disertai bukti pengembalian.

(4) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 7 (tujuh) hari.

(2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. pendaftaran bakal calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari;
2. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 2 (dua) hari;
3. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Kepala Desa menunda pelaksanaan seleksi perangkat Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan perangkat Desa berakhir, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas perangkat Desa dari lingkungan Pemerintah Desa.

Paragraf 2
PENYARINGAN

Pasal 11

(1) Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarkan ujian tertulis, serta praktek dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (PDT).

(2) Tim Seleksi akan membentuk tim pembuat soal ujian yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat soal-soal ujian kompetensi beserta jawabannya yang kemudian diserahkan kepada tim seleksi.

(3) Dalam hal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa tim seleksi bisa meminta bantuan dan atau bekerjasama dengan pihak lain.

(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda *(multiple choice)* dan Esai dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan.

Pasal 12

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Tim Seleksi melakukan seleksi tambahan berupa:
a) Penggunaan kriteria sebagai berikut:
    1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    2. Tingkat pendidikan;
    3. Pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah.
    4. Tempat domisili (khusus untuk perangkat desa Kepala Dusun)
b) Tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
    1. Pancasila dan UUD 1945;
    2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
    3. Pemerintahan.
c) Tes Lisan dan Praktek sebagai berikut :
    1. Praktek pidato;

2. Mengoperasikan Komputer (Minimal MS. Word dan MS. Excel); dan

3. Wawancara atau interview.

(2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
1. Penggunaan 4 (empat) kriteria untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksie dan khusus 5 (lima) kriteria khusus untuk Kepala Dusun sebesar 10% (tiga puluh persen);
2. Tes tertulis sebesar 20% (Dua puluh persen);
3. Test komputer sebesar 20% (Dua puluh persen)
4. Tes wawancara sebesar 20% (Dua puluh persen) ; dan
5. Test Pidato sebesar 30% (Tiga puluh persen).

(3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing bakal calon diperoleh dari hasil penjumlahan Penggunaan 4 (empat) kriteria untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksie dan khusus 5(lima) kriteria khusus untuk Kepala Dusun dengan tes tertulis, komputer dan lisan/praktek atau dengan rumus Hasil Akhir sama dengan Jumlah 4 (empat) kriteria untuk Sekretaris Desa,Kepala Urusan dan Kepala Seksie dan khusus 5(lima) kriteria khusus untuk Kepala Dusun ditambah Hasil Tes Tertulis ditambah Praktek Komputer ditambah Wawancara.

Pasal 13

(1) Skor penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c adalah sebagai berikut:

a) Skor penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
1. Pengalaman bekerja dari 1 sampai dengan 5 tahun sebesar 10 poin.
2. Pengalaman bekerja di atas 5 sampai dengan 10 tahun sebesar 20 poin.
3. Pengalaman bekerja di atas 10 sampai dengan 15 tahun sebesar 30 poin.
4. Pengalaman bekerja di atas 15 sampai dengan 20 tahun sebesar 40 poin.
5. Pengalaman bekerja di atas 20 tahun sebesar 50 poin.

b) Skor penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
1. Jenjang Pendidikan berijazah SMA/sederajat sebesar 10 poin.
2. Jenjang Pendidikan berijazah S1 sebesar 20
3. Jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana sebesar 40 poin.

c) Skor penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah daerah dan atau desa, yaitu:
1. Pengalaman berorganisasi dari 1 sampai dengan 3 tahun sebesar 10 poin
2. Pengalaman berorganisasi di atas 3 sampai dengan 5 tahun sebesar 20 poin
3. Pengalaman berorganisasi di atas 5 sampai dengan 8 tahun sebesar 30 poin

4. Pengalaman berorganisasi di atas 8 sampai dengan 10 tahun 40 poin.

5. Pengalaman berorganisasi di atas 10 tahun sebesar 50 poin.

d) Skor penilaian domisili calon perangkat desa (khusus untuk Kepala Dusun), yaitu :
   1. Tidak berdomisili di dusun setempat : 10
   2. Berdomisili di dusun setempat : 30

e) Skor penilaian praktik, yaitu:
   1. Praktik pidato sebesar 10 sampai dengan 100
   2. Penguasaan komputer Word sebesar 10 sampai dengan 50 poin.
   3. Penguasaan komputer Excel sebesar 10 sampai dengan 50 poin

f) Skor penilaian wawancara sebesar 10 sampai dengan 100 poin.

(2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan/keterangan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan,Surat Keterangan,Sertifikat dan atau bukti legalitas yang berlaku secara perundangan-undangan dan diakui secara umum.

(3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(4) Bobot penilaian domisili didusun setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT,Ketua RW dan Kepala Dusun setempat.

(5) Bobot penilaian praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf e, Dibuktikan dengan kemampuan pidato dan mengoperasikan komputer.

Pasal 14

(1) Penilaian prestasi meliputi pendidikan formal, non formal dan kejuaraan yang pernah diraih sebagai juara I yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan;
   1. Nilai kursus/keterampilan yang dimaksud adalah pendidikan non formal yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan formasi jabatan perangkat desa, yang dibuktikan dengan sertifikat seperti; keterampilan komputer, akuntansi dan mengetik. Setiap sertifikat memiliki nilai 1 (satu).
   2. Penilaian Dedikasi/masa pengabdian. Masa Pengabdian adalah akumulasi dari setiap pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan oleh pelamar melalui pemerintah desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. Seperti RT, RW, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Hansip, GAPOKTAN, yang dibuktikan dengan surat keterangan/Surat Keputusan yang dilegalisir Kepala Desa.

3. Dalam hal penilaian dedikasi Tim Seleksi akan melakukan klarifikasi.
    a. Tata tertib pelaksanaan ujian tertulis akan ditentukan oleh tim seleksi.

    b. Peserta yang tidak mengikuti ujian dinyatakan mengundurkan diri.
    c. Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi dilakukan oleh Tim Seleksi dan dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 15

Waktu pendaftaran pada hari dan jam kerja dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

1. Waktu pendaftaran 14 (Empat belas) hari kerja.
2. Tempat pendaftaran di Sekretariat Tim Seleksi (Kantor Desa Kadakajaya).
3. Pelaksanaan seleksi di Kantor Desa Kadakajaya.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Paragraf 1
KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Semua Bakal Calon perangkat desa wajib menandatangani surat-surat pernyataan tentang:
    1. Kesanggupan untuk mensukseskan pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa.
    2. Mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Desa terlantik.
    3. Menerima segala keputusan yang dibuat oleh Tim Seleksi.

(2) Mentaati seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini demi lancar dan suksesnya penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 2
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pasal 17

(1) Bakal Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji apapun kepada tim seleksi dan pihak yang berkaitan dengan proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai upaya untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas pencalonan perangkat desa.

(2) Terhadap Bakal Calon yang terbukti melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan gugur.

Paragraf 3
LARANGAN DAN SANKSI
BAGI TIM SELEKSI DAN TIM PENYUSUN NASKAH UJIAN

Pasal 18

(1) Tim Seleksi dan pembuat soal ujian dilarang membocorkan naskah ujian dan atau kunci jawaban soal kepada siapapun.
(2) Bagi Tim Seleksi dan tim pembuat soal ujian yang melanggar tata tertib ini akan diberhentikan dari kepanitiaan.

BAB VII
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Bakal Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking terbaik pada masing-masing formasi dilaporkan Tim Seleksi kepada Kepala Desa sebagai Calon Perangkat Desa.
(2) Tim Seleksi mengusulkan sejumlah 2 (dua) orang bakal calon perangkat desa yang memperoleh nilai dan atau rangking rangking terbaik pada masing-masing formasi kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai perangkat desa yang sebelumnya akan diajukan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Kecamatan .
(3) Pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dan penyaringan.

BAB VIII
REKOMENDASI CAMAT

Pasal 20

(1) Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa.
(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 21

(1) Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(2) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

(3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB IX
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 22

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIK-NYA MAKA PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... (DITULIS DENGAN HURUF) BULAN ..... TAHUN ..... (DITULIS DENGAN HURUF), SAYA..... (sebutkan Jabatan) DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA :

- ..... (nama Kepala Desa)

SEBAGAI PERANGKAT DESA (KAUR/KASI/KADUS/.....) DESA..... KECAMATAN ..... (SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA..... NOMOR ..... TAHUN ..... TANGGAL .....)

SAYA PERCAYA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK_BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

SEMOGA ALLAH SENANTIASA MEMBIMBING KITA.

(2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
(3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
(4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X
BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

(1) Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana – dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk:
   1. Administrasi.
   2. Penelitian Syarat-syarat calon.
   3. Honorarium Tim Seleksi, Konsumsi dan rapat-rapat.
   4. Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa.

BAB XI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 25

(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(3) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Desa diberikan honorarium yang bersumber dari Belanja Operasional Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa.
(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kepala Desa dalam melakukan pengisian jabatan Perangkat Desa atau unsur staf Perangkat Desa, harus mempertimbangkan aspek keterwakilan perempuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis gender.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Segala sesuatu hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa Ini, akan di atur dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 29

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kadakajaya.

Ditetapkan di Kadakajaya
Pada tanggal 16 Januari 2026

Kepala Desa Kadakajaya

ttd

SUPENDI

Diundangkan di Kadakajaya
Pada tanggal 16 Januari 2026

Sekretaris Desa Kadakajaya

ttd

CUCU SUMARNA

BERITA DESA KADAKAJAYA TAHUN 2026 NOMOR 2